



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Makassar 9011

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/240/PAUD-KB/DPM-PTSP/XII/2019

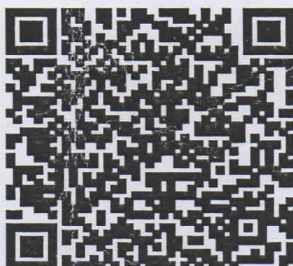
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional KB JALA UNTIA Nomor : 07/IP/PKBM/7/2019, Tanggal : 20 JULI 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: KB JALA UNTIA
Jenis Program	: KELOMPOK BERMAIN
Alamat	: JL SINGAPURA Kel : UNTIA / Kec : BIRINGKANAYA
Nama Lembaga	: LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "JALA UNTIA"
Nama Kepala Sekolah	: HJ. MONRO
No. Telp / No. Hp	: 085299062001
NO. N P S N	: 69901613
Berlaku Hingga	: 30 Desember 2022

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 30 Desember 2019

KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006